

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika media sosial (*social media*) yang terus berkembang membuat usaha penegakan hukum semakin kompleks dan memiliki tantangan tersendiri.¹ Media sosial adalah sebuah ruang siber (*cyberspace*). Selama ini, hukum belum mampu menjangkau seluruh aktivitas netizen di ruang siber dalam bentuk aturan-aturan yang mengikat. Akibatnya ruang siber seolah berjalan tanpa otoritas sehingga seseorang dapat melakukan tindakan tanpa pertanggungjawaban karena ia merasa menemukan ruang pelampiasan tanpa kontrol sosial.²

Dunia maya dalam beberapa tahun terakhir diwarnai dengan unggahan video *prank*³ di mana sebagian dari video tersebut viral. Pada mulanya tindakan *prank* ini dimaksudkan sebagai lelucon dalam rangka menghibur atau membuat orang tertawa karena pelaku *prank* mendapatkan reaksi spontan dan alami dari orang yang menjadi target. Dalam konteks platform media sosial seperti *YouTube*, banyak kreator konten yang kemudian menggunakan *prank* sebagai bagian dari

¹ Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Angga Eko Prasetyo, dan Sukendar, *Kapita Selekta Hukum Pidana: Suatu Pengenalan Dasar*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm. 99.

² Yasraf Amir Piliang, "Masyarakat Informasi dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial," *Jurnal Sosioteknologi* 27 (Desember 2012), hlm. 155-156.

³ *Prank* adalah istilah pergaulan diantara netizen ketika berselancar di media sosial yang maknanya adalah tindakan menjebak orang lain dengan tujuan hiburan atau istilah gaulnya "ngerjain". Sebagai catatan, sebenarnya ada beberapa alternatif dalam penggunaan istilah *prank* ini. Pertama, kata *prank* dapat diserap menjadi *prank* dengan pelafalan yang mirip kata bank. Kedua, menggunakan kata kejailan sebagai kata benda (nomina) dari *prank*. Dalam KBBI V, kejailan berarti "perbuatan atau hal jail; kenakalan" (kata jail dalam KBBI berbeda dengan jahil yang memiliki arti "bodoh"). Lalu, sebagai bentuk kata kerja (verba) dari jail yaitu menjaili. Ketiga, menulis *prank* dengan cara dimiringkan karena hal ini juga sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia.

strategi mereka untuk menarik perhatian penonton dan memperoleh penghasilan karena videonya banyak ditonton netizen. Namun, ada juga beberapa kasus di mana konten *prank* tersebut menimbulkan kontroversi.

Video *prank* di media sosial ada yang bersifat ringan, tetapi ada juga yang bersifat membahayakan. Contoh kasusnya yaitu kegiatan *prank* di mana pelakunya berpenampilan menyerupai hantu di tepi jalan. Ulah jail ini mengganggu pengemudi dan mengakibatkan reaksi berlebihan atau keterkejutan terhadap target *prank*. Meskipun dimaksudkan sebagai hiburan atau lelucon, banyak kasus yang berakibat pada ketakutan, trauma, dan bahkan kecelakaan pada korban yang dijadikan target *prank*. Kasus semacam ini memperlihatkan kurangnya kesadaran akan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Ketika terjadi dampak fisik dan psikologis terhadap target *prank* karena ulah jail pelaku *prank*, maka perbuatan ini jelas merugikan korban.⁴ Sebaliknya, *prank* yang berlebihan juga dapat memicu reaksi kemarahan target *prank* sehingga tidak jarang kejadian di mana target *prank* bahkan warga melakukan kekerasan terhadap pelaku *prank*.⁵

Semua aksi kejailan atau *prank* yang dilakukan pada umumnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perizinan ini merupakan salah satu aspek yang seringkali diabaikan oleh para pelaku *prank*. Selain itu, pengunggahan video *prank* ke dunia maya juga seringkali tidak berdasarkan kesepakatan dengan target *prank* sehingga berpotensi mempermalukan target *prank* yang merasa menjadi

⁴ Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), hlm. 17.

⁵ Yeftha Christopherus Asia Sanjaya dan Rizal Setyo Nugroho, "Viral, Video Pocong Ditangkap dan Dipukuli Warga Demak, Kapolres: Motifnya Menakuti Warga," <https://www.kompas.com/>, diakses 10 Januari 2024.

korban yang dirugikan. Setiap tindakan yang dilakukan seharusnya memperhatikan hak dan kenyamanan orang lain, terutama dengan cara mendapatkan persetujuan sebelum melakukan suatu tindakan yang berpotensi mempengaruhi atau merugikan orang lain. Ketika video *prank* diunggah ke dunia maya tanpa izin dari korban, hal itu berpotensi merugikan sisi emosional korban, menyebabkan malu dan merendahkan martabat korban, sehingga menimbulkan masalah lain dalam kehidupan pribadi atau profesional dari korban *prank*.

Tindakan *prank* atau kejailan tersebut tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan sosial, tetapi juga berdampak serius terhadap keamanan dan ketertiban umum. Secara moral, perbuatan para pelaku *prank* ini tidak etis dan dapat berujung pada konsekuensi hukum seandainya korban mencari keadilan melalui proses hukum. Artinya, perbuatan *prank* yang melibatkan pelanggaran privasi atau penghinaan berpotensi melanggar hukum dan menghasilkan tuntutan hukum terhadap pelaku *prank*. Dalam kasus *prank* yang melibatkan pelanggaran privasi, misalnya pemasangan kamera tersembunyi di tempat-tempat pribadi, merekam percakapan tanpa izin, atau menyebarkan informasi pribadi secara tidak sah, pelaku bisa dikenai tindakan hukum karena melanggar hak privasi individu.

Sementara itu, *prank* yang mengandung unsur penghinaan atau pelecehan juga dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, terutama jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian secara emosional atau psikologis kepada orang yang menjadi sasaran *prank*. Dalam kasus-kasus seperti ini, korban *prank* memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku *prank*, baik dalam bentuk tuntutan perdata maupun pidana, tergantung pada sifat dan tingkat keparahan dari

tindakan yang dilakukan. Upaya untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu dalam konteks *prank* yang melanggar hukum sangat penting untuk menjaga keadilan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.

Prank adalah perbuatan yang berdimensi baru dalam sistem hukum di Indonesia, karena itu belum disebutkan secara eksplisit baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perkembangan perbuatan *prank* yang mengarah pada tindak pidana semakin marak dan menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Aceh. Pada konteks lokal di Provinsi Aceh juga belum ada Peraturan Daerah atau Qanun yang mengatur perbuatan *prank* secara spesifik. Hal ini menimbulkan kekaburan hukum sehingga menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus akibat perbuatan *prank* yang merugikan korban atau meresahkan masyarakat.

KUHP sebenarnya menjadi landasan hukum utama dalam menangani tindak pidana kejailan sebab ada ketentuan yang mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan, yaitu Pasal 335 KUHP. Sementara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dapat menjadi dasar hukum yang menjerat pelaku kejailan terutama karena konten yang diproduksi dan diunggah di media sosial berbentuk digital. Namun, implementasi sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana kejailan di media sosial atau *prank* harus dipertimbangkan secara saksama. Terdapat permasalahan dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan

penggunaan teknologi internet sebagai alat bantu perbuatan pidana.⁶ Hukum yang ada belum memadai atau belum mencakup secara spesifik tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di ruang digital seperti perbuatan pidana *prank*. Hal ini membuat penegakan hukum menjadi sulit karena tidak ada landasan hukum yang jelas untuk menindak pelakunya.

Aceh sebagai provinsi yang memiliki identitas dan budaya lokal yang khas memiliki kepentingan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat Aceh dalam menghadapi fenomena tindak pidana *prank* sehingga kasus-kasus semacam ini dapat dicari jalan penyelesaiannya secara kearifan lokal (*local wisdom*) dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi korban.

Menghadapi fenomena tindak pidana *prank* atau kejailan di media sosial, perlu dirumuskan regulasi yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat Aceh. Pendekatan yang mengedepankan kearifan lokal (*local wisdom*) sangatlah diperlukan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana *prank*. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, dan pemangku kepentingan lokal lainnya dalam proses penyusunan regulasi tindak pidana *prank*. Pemerintah sejatinya membuat regulasi agar masyarakat menggunakan media sosial dengan bijak dan aman.⁷ Pemerintah perlu hadir dalam mengatur ruang siber sebab beberapa tindakan manusia dalam dunia maya dapat mengarah pada

⁶ Gerardus Gegen, *Tindak Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm. 43.

⁷ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 1-2.

perbuatan melawan hukum.⁸ Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang sesuai untuk melindungi kepentingan dan keamanan publik. Regulasi yang efektif haruslah seimbang antara memastikan keamanan dan hak-hak individu serta memfasilitasi inovasi dan kebebasan berekspresi dalam ruang siber.⁹ Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dilakukan penelitian dengan tajuk: “Urgensi Perumusan tentang Tindak Pidana *Prank* dalam Qanun Jinayat di Provinsi Aceh”.

B. Rumusan Masalah

Guna tercapai tujuan dari penelitian ini maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah regulasi hukum di Provinsi Aceh mengenai tindak pidana *prank*?
2. Bagaimanakah urgensi perumusan tentang tindak pidana *prank* dalam Qanun Jinayat di Provinsi Aceh?

C. Tujuan, Manfaat, dan Ruang Lingkup Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis regulasi hukum di Provinsi Aceh mengenai tindak pidana *prank*.

⁸ Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), hlm. 17.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 56.

2. Untuk menganalisis urgensi perumusan tentang tindak pidana *prank* dalam Qanun Jinayat di Provinsi Aceh.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan hukum terhadap perbuatan *prank* kejailan di media sosial yang bersifat merugikan korban.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya Pemerintah Aceh dalam menyesuaikan kebijakan dan kebijaksanaan hukum sesuai dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat. Dengan memahami aspek-aspek yang terkait dengan konten kejailan, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk perbaikan kebijakan, tindakan penegakan hukum, dan upaya pencegahan yang lebih efektif dalam menghadapi fenomena ini di Aceh.

Ruang lingkup penelitian ini akan membatasi analisis pada tindak pidana *prank* atau kejailan yang terjadi di media sosial. Dengan membatasi ruang lingkup penelitian pada tindak pidana *prank* atau kejailan yang terjadi di media sosial, analisis dapat difokuskan pada dinamika khusus yang terjadi dalam konteks digital dan platform media sosial. Perbuatan *prank* atau kejailan yang dilakukan di media sosial memiliki karakteristik yang unik dan memunculkan sejumlah tantangan

hukum dan sosial yang perlu dipahami dan ditangani secara khusus. Pengaturan sanksi hukum dalam konteks tindak pidana lain di luar kejailan dan di media lain tidak akan dimasukkan dalam ruang lingkup penelitian ini. Pembatasan cakupan penelitian pada tindak pidana *prank* di media sosial diharapkan memberikan wawasan yang lebih mendalam dan relevan tentang dinamika perbuatan *prank* dan memberikan dasar untuk pembahasan kebijakan dan strategi penanganan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan tersebut.

D. Keaslian Penelitian

Studi terdahulu membantu peneliti untuk memahami dan mengidentifikasi area atau ruang lingkup penelitian yang sudah diteliti sebelumnya. Hal ini membantu peneliti untuk merinci topik penelitian yang akan dijelajahi. Tema penelitian tentang tindak pidana kejailan di media sosial sudah dikaji oleh beberapa peneliti terdahulu baik dalam bentuk tesis maupun artikel jurnal. Namun ruang lingkup kajiannya memiliki perbedaan dengan studi yang akan peneliti lakukan, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pertama, penelitian Jeremi Sumolang¹⁰ dengan judul “Perbuatan Hukum Pidana *Prank* (Jail) Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Perspektif Hukum di Indonesia”. Studi ini mengetengahkan tentang satu jenis tindak pidana spesifik di media sosial, yaitu *prank* yang menyebabkan pencemaran nama baik dan terjadi di lingkungan digital. Penelitian ini mencakup elemen-elemen seperti jenis

¹⁰ Jeremi Sumolang, “Perbuatan Hukum Pidana Prank (Jail) Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Perspektif Hukum di Indonesia,” *Lex Privatum* 10 (Agustus 2022).

konten yang dianggap sebagai bentuk kejailan, bagaimana konten tersebut mencemarkan nama baik, dampaknya terhadap korban, serta bagaimana hukum di Indonesia mengatur dan menilai tindakan ini. Fokusnya lebih pada analisis dari perspektif hukum pidana dan pencemaran nama baik dalam konteks media sosial. Meskipun studi Jeremi Sumolang ini terkait dengan tindak pidana di media sosial, terdapat perbedaan dalam cakupan fokus dan pendekatan dengan peneliti. Penelitian Jeremi Sumolang berfokus pada aspek pencemaran nama baik. Sementara itu, peneliti membahas tentang urgensi pembentukan Qanun Jinayat di Aceh sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana *prank* di mana pelakunya didominasi oleh anak di bawah umur.¹¹

Kedua, penelitian Nurmalasari¹² dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Korban *Prank* di Indonesia”. Dalam studi ini peneliti mengusut perbuatan diskriminatif terhadap kelompok minoritas dalam hal ini transpuan (transgender) yang termarjinalkan. Terkait konten video kejailan sembako sampah, fokus utama aparat penegak hukum adalah pengembalian kehormatan korban dan penggantian kerugian yang diderita korban. Studi ini secara khusus menelaah perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana *prank* di Indonesia. Fokusnya adalah melihat bagaimana hukum di Indonesia mengakui hak-hak korban tindak pidana kejailan di media sosial, bagaimana pengaturan hukum mengenai restitusi, ganti rugi, atau pemulihan reputasi bagi korban, dan sejauh mana perlindungan ini dapat efektif diimplementasikan dalam praktik. Penelitian tersebut memiliki fokus

¹¹ *Ibid.*

¹² Nurmalasari, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Prank di Indonesia,” (Tesis Magister Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021).

yang berbeda dengan peneliti, meskipun sama-sama terkait dengan aspek hukum dan tindakan di media sosial. Studi yang akan peneliti lakukan akan lebih berkaitan dengan analisis urgensi pembentukan Qanun Jinayat dalam mengantisipasi tindak pidana *prank* di Aceh.

Ketiga, penelitian I Wayan Budha Yasa dan Gede Yudiarta Wiguna¹³ dengan judul “Konten *Prank YouTuber* sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Penelitian ini berfokus pada tindakan *prank* yang dilakukan oleh para *YouTuber* dan mengeksplorasi apakah konten *prank* yang dibuat oleh *YouTuber* dapat dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan UU ITE. Fokus analisisnya adalah pada aspek legalitas dan potensi pelanggaran hukum yang mungkin timbul dari konten kejailan di platform media sosial, khususnya *YouTube* berdasarkan UU ITE. Penelitian tersebut berbeda dengan studi yang akan peneliti lakukan, baik dari segi fokus, lokasi, dan substansi yang dibahas.

Keempat, studi yang dilakukan oleh Ida Ayu Putu Trisna Candrika Dewi dan Yohanes Usfunan¹⁴ dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korban *Prank* di Indonesia”. Studi ini memberikan pemahaman terhadap konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pemahaman ini memberikan dasar untuk menilai apakah korban *prank* dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana

¹³ I Wayan Budha Yasa dan Gede Yudiarta Wiguna, “Konten *Prank YouTuber* sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7 (2021).

¹⁴ Ida Ayu Putu Trisna Candrika Dewi dan Yohanes Usfunan, “Pertanggungjawaban Pidana Korban *Prank* di Indonesia,” *Kertha Wicara* 7 (Maret 2019).

jika mereka melakukan tindakan pembelaan terpaksa. Studi ini menunjukkan upaya untuk memahami kerangka hukum yang relevan, menempatkannya dalam konteks *prank*, dan memberikan panduan terhadap pertanggungjawaban pidana korban *prank* dengan merujuk pada prinsip-prinsip pembelaan terpaksa dan niat pembuat *prank*. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan mencakup beberapa aspek, termasuk fokus penelitian, konteks hukum, dan ruang lingkup geografis.

Kelima, studi yang dilakukan oleh Dwi Wachidiyah Ningsih dan Abdul Karim¹⁵ dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana *Prank* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Penghinaan yang Diunggah di Media Online).” Penelitian ini lebih berfokus pada analisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *prank*, khususnya penghinaan yang diunggah di media online. Fokusnya mencakup pemahaman terhadap cara hukum pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Indonesia diterapkan terhadap pelaku *prank* di dunia maya. Penelitian ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum yang relevan untuk menegakkan hukum terhadap pelaku *prank*. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan di mana peneliti lebih spesifik dalam konteks wilayah, yaitu Provinsi Aceh, dan menyoroti urgensi pembentukan Qanun Jinayat yang secara khusus mengatur tindak pidana *prank* di wilayah tersebut. Fokusnya lebih pada kebutuhan dan konteks lokal yang

¹⁵ Dwi Wachidiyah Ningsih dan Abdul Karim, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Prank Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Penghinaan yang Diunggah di Media Online),” *Jurnal Pro Hukum* 9 (Desember 2020).

didasarkan pada hukum positif Indonesia, namun menekankan kebutuhan untuk memiliki regulasi lokal di tingkat provinsi (Qanun Jinayat) yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma di Aceh.

E. Kerangka Pikir

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam merumuskan dan menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori kepastian hukum menekankan tentang pentingnya peraturan hukum dan penerapannya yang jelas, konsisten, dan tepat.¹⁶ Selain itu, hukum harus terbuka dan dapat dipahami oleh masyarakat karena warga dapat mengerti dan mengantisipasi konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Maka diperlukan bahasa hukum yang jelas dan spesifik dalam perumusan peraturan perundang-undangan ditambah dengan penerapan hukum yang tidak tebang pilih karena semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang setara di depan hukum.¹⁷

Prinsip legalitas adalah salah satu pilar utama dari teori kepastian hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa segala tindakan hukum harus didasarkan pada hukum yang berlaku, dan bukan atas dasar kebijaksanaan atau keputusan sewenang-wenang. Prinsip legalitas menjamin bahwa individu memiliki kepastian mengenai apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum, dan bahwa hukuman atau

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2020), hlm. 124.

¹⁷ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum," *Kertha Widya* 2 (Agustus 2014), hlm. 23-24.

tindakan hukum hanya dapat diberlakukan jika ada dasar hukum yang jelas.¹⁸ Dalam konteks penelitian ini, relevan untuk mengukur sejauh mana kepastian hukum terkait tindakan pidana *prank* yang akan diakomodasi oleh Qanun Jinayat di Provinsi Aceh.

Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum dibutuhkan karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.¹⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Perangkat hukum merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara sehingga negara harus mempertimbangkan dengan hati-hati agar perangkat hukum tersebut mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya dan keberadaan warga negara tersebut terlindungi.

Kepastian hukum menciptakan lingkungan hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kepastian hukum dalam konteks tindak pidana *prank* sangat penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. *Prank* atau tindakan lelucon yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kepanikan, ketidaknyamanan, bahkan bahaya bagi individu atau masyarakat luas. Oleh karena itu, kepastian hukum terkait tindak pidana *prank* perlu dijelaskan agar dapat menegakkan aturan dan

¹⁸ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 123.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

memberikan sanksi yang sesuai. Dengan adanya Qanun Jinayat yang spesifik, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perbuatan pidana *prank*, serta konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi jika terlibat dalam aktivitas tersebut. Aturan hukum yang jelas dan pasti dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Qanun Jinayat dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak kasus-kasus pidana *prank*, serta menciptakan deterrensi yang lebih efektif.

Keberadaan Qanun Jinayat yang mengatur tindak pidana *prank* dapat mengisi kekosongan hukum yang mungkin ada dalam konteks penanganan kasus-kasus ini di tingkat lokal di Provinsi Aceh. Hal ini akan membantu dalam memberikan petunjuk yang jelas dan tindakan hukum yang dapat diambil dalam penanganan kasus *prank* melalui Qanun Jinayat. Kepastian hukum menciptakan dasar untuk menjaga ketertiban sosial. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan masyarakat akan lebih cenderung untuk mematuhi aturan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketertiban dan keamanan di Provinsi Aceh.²⁰

b. Teori Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana diartikan sebagai upaya atau kebijakan negara dalam merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu tertentu, serta relevan untuk masa yang akan datang.²¹ Politik hukum pidana dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek politik hukum dan politik kriminal. Dari aspek politik hukum, fokusnya adalah bagaimana negara

²⁰ Ali Geno Berutu, *Formalisasi Syariat Islam Aceh dalam Tatanan Politik Nasional*, (Banyumas: Pena Persada, 2020), hlm. 80.

²¹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 124.

merumuskan perundang-undangan pidana yang baik sesuai dengan kebutuhan masa kini dan yang akan datang. Dari aspek politik kriminal, politik hukum pidana digunakan sebagai kebijakan untuk menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana.²² Pada dasarnya politik hukum pidana mengandung arti bagaimana memilih, mengusahakan atau membuat, dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.²³

Politik hukum pidana dalam literatur asing dikenal dengan berbagai istilah seperti *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.²⁴ Istilah-istilah ini mencerminkan konsep yang serupa, yaitu upaya merumuskan kebijakan hukum pidana yang efektif. Politik hukum pidana memiliki tujuan praktis, yaitu memungkinkan perumusan peraturan hukum positif secara lebih baik. Hal ini tidak hanya untuk memberi panduan kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan dalam menerapkan undang-undang, serta kepada pelaksana putusan pengadilan. Dengan demikian, politik hukum pidana adalah suatu bidang yang melibatkan upaya perumusan kebijakan hukum pidana yang efektif untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan praktis untuk meningkatkan kualitas peraturan hukum, dan memberikan panduan kepada berbagai pemangku kepentingan dalam sistem hukum pidana.²⁵

Politik hukum pidana pada tataran aplikatif sangat dipengaruhi sistem hukum yang berlaku saat ini. Hukum pidana Indonesia yang ada saat ini dan

²² Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2016), hlm. 1.

²³ Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 8.

²⁴ M. Ali Zaidan, *Op.Cit.*, hlm. 262.

²⁵ Maroni, *Op.Cit.*, hlm. 1-2.

pengembangan ke depan dipengaruhi oleh tradisi hukum *Civil Law*. Politik hukum yang cenderung mengarah pada tradisi *Civil Law* mengandung konsekuensi sebagai berikut²⁶:

- 1) Peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara teliti dan lengkap sehingga diharapkan mampu menjangkau semua permasalahan yang timbul.
- 2) Asas legalitas ditempatkan sebagai landasan yang bersifat fundamental dan dalam pelaksanaannya harus dijunjung tinggi tanpa kecuali.
- 3) Operasionalisasi peraturan perundang-undangan diupayakan seoptimal mungkin untuk menangani berbagai kasus yang bervariasi dengan pendekatan penafsiran (interpretasi).

Politik hukum yang cenderung mengarah pada tradisi *Civil Law* membawa konsekuensi yang penting dalam proses pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana. Pertama, dalam tradisi hukum *Civil Law*, seperti yang terjadi di Indonesia, peraturan perundang-undangan harus dirumuskan dengan teliti dan lengkap. Hal ini dimaksudkan agar peraturan hukum mampu menjangkau dan mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Proses perumusan undang-undang harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, diharapkan bahwa undang-undang yang dihasilkan dapat memberikan pedoman yang jelas bagi penegakan hukum dan keadilan di masyarakat.

²⁶ Philemon Ginting, "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi melalui Hukum Pidana," (Tesis Magister Universitas Diponegoro, Semarang, 2008), hlm. 84.

Kedua, dalam tradisi hukum *Civil Law*, asas legalitas menjadi landasan yang fundamental. Asas ini menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana atas dasar perbuatan yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang berlaku. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi sangat penting, di mana semua orang memiliki hak untuk mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Asas legalitas juga menekankan perlunya penegakan hukum yang adil dan proporsional, di mana sanksi yang diberikan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Ketiga, dalam operasionalisasi peraturan perundang-undangan, upaya dilakukan seoptimal mungkin untuk menangani berbagai kasus yang bervariasi melalui pendekatan penafsiran atau interpretasi. Penafsiran hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum, hakim, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum untuk memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum dalam konteks kasus yang konkret. Tujuan dari pendekatan penafsiran ini adalah untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan dengan tepat dan adil sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang berlaku.

Secara keseluruhan, politik hukum yang mengarah pada tradisi *Civil Law* menempatkan perhatian pada pembentukan undang-undang yang teliti, prinsip legalitas yang kuat, dan penafsiran yang cermat dalam pelaksanaan hukum pidana. Substansi dari konsekuensi-konsekuensi ini adalah upaya untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan penegakan hukum yang efektif dalam masyarakat yang berubah dan berkembang. Dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip ini, diharapkan bahwa sistem hukum pidana dapat mengakomodasi dinamika dan

perkembangan dalam masyarakat, sambil tetap menjaga integritas, konsistensi, dan keadilan dalam penerapannya.

c. Teori Kemaslahatan

Kemaslahatan atau maslahat adalah inti dari *Maqashid Al-Syari'ah*. Konsep ini menekankan bahwa hukum Islam diturunkan dengan tujuan utama untuk membawa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²⁷ *Maqashid Al-Syari'ah* sendiri merujuk pada tujuan-tujuan pokok dari hukum Islam. Prinsip kemaslahatan atau *maslahah* ini mencerminkan ide bahwa hukum-hukum Islam dirancang untuk membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.

Prinsip ini berakar dalam keyakinan bahwa Allah SWT sebagai legislator tertinggi menciptakan hukum-hukum tersebut dengan niatan untuk memberikan manfaat kepada umat manusia. Dengan demikian, ketika menafsirkan dan mengimplementasikan hukum Islam, penting untuk memahami bahwa kemaslahatan adalah tujuan utama dari aturan-aturan tersebut. *Maqashid Al-Syari'ah* mencakup tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Beberapa aspek kemaslahatan yang sering diakui dalam konteks *Maqashid Al-Syari'ah* melibatkan pelestarian agama (*hifz al-din*), pelestarian jiwa (*hifz al-nafs*), pelestarian akal (*hifz al-'aql*), pelestarian keturunan (*hifz al-nasl*), dan pelestarian harta (*hifz al-mal*).²⁸

²⁷ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 42.

²⁸ Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl dan Jasser Auda*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 1.

Konsep *Maqashid Al-Syari'ah* telah hadir sejak masa Islam klasik, tetapi pemahaman dan pembahasan secara terperinci pertama kali dijabarkan oleh Imam Al-Ghazali (1058-1111 M). Imam Al-Ghazali memperjelas bahwa tujuan Allah SWT dalam menurunkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umum manusia. Al-Ghazali menekankan bahwa hukum-hukum Islam, baik yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, memiliki tujuan utama untuk menjaga kemaslahatan umum. Al-Ghazali mengidentifikasi lima unsur penting dalam kehidupan manusia yang harus dijaga dan dipertahankan dalam kerangka *Maqashid Al-Syari'ah*, yaitu agama, hidup, akal, keturunan, dan harta. Penjelasannya sebagai berikut:²⁹

- 1) Menjaga agama (*hifz al-din*), melibatkan perlindungan terhadap keyakinan dan nilai-nilai agama Islam.
- 2) Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), berfokus pada keamanan dan kesehatan fisik dan mental individu.
- 3) Menjaga akal (*hifz al-aql*), melibatkan perlindungan terhadap kecerdasan dan akal sehat.
- 4) Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), melibatkan perlindungan terhadap kelangsungan keturunan dan keluarga.
- 5) Menjaga harta (*hifz al-mal*), berkaitan dengan perlindungan terhadap harta benda dan ekonomi umat.

Setiap hukum atau peraturan diharapkan dapat memberikan manfaat positif dalam aspek-aspek ini. Selain itu, prinsip kemaslahatan ini memberikan dasar bagi

²⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 58.

ijtihad (penalaran hukum) dalam Islam. Ketika situasi atau kondisi berubah, para ahli hukum Islam diizinkan untuk melakukan *ijtihad* guna menyesuaikan interpretasi hukum agar tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip kemaslahatan ini memberikan kerangka kerja yang luas dan mendalam untuk memahami dan mengimplementasikan hukum Islam dengan mempertimbangkan manfaat dan kesejahteraan umat manusia sebagai tujuan utama.

Konsep *Maqashid Al-Syari'ah* memberikan landasan untuk penentuan hukum dalam Islam. Hukum yang ditetapkan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan menghindari mudharat atau kerugian bagi individu atau masyarakat.³⁰ Konsep *Maqashid Al-Syari'ah* memberikan dasar untuk fleksibilitas dan keadilan dalam hukum Islam. Hukum dapat disesuaikan dengan konteks dan perubahan zaman untuk memastikan tercapainya kemaslahatan. Dengan demikian, *Maqashid Al-Syari'ah* memainkan peran sentral dalam memberikan dasar dan arah bagi penentuan hukum dalam Islam dengan menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama.

Ada tiga tingkatan kemaslahatan dalam *Maqashid al-Syari'ah* yang dijaga secara hierarki. Penjelasan berikut ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang prioritas dan hierarki dalam pemenuhan kemaslahatan yaitu:³¹

- 1) Maslahat *dharuriyyah* (pokok dan prinsipil). Maslahat *dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang merupakan fondasi atau inti dari *Maqashid al-Syari'ah*.

Hal ini melibatkan upaya menjaga eksistensi lima tujuan pokok, yang

³⁰ Ahmad Zainur Rofiq, "Peran Maqasid as-Syari'ah sebagai Solusi Hukum di Masyarakat," *An-Nahdlah* 8 (Oktober 2021), hlm. 34.

³¹ Ali Mutakin, "Hubungan Maqasid Al Syari'ah dengan Metode Istinbath Hukum," *Analisis* 17 (Juni 2017), hlm. 120.

disebut juga sebagai *al-kuliyat al-khams*: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika masalah *dharuriyyah* terancam atau hilang, kesejahteraan dan kemaslahatan umat akan terancam dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan sehari-hari, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam masalah *dharuriyyah* harus dijunjung tinggi dan diperjuangkan. Dalam implementasinya, pemahaman terhadap masalah *dharuriyyah* juga memberikan landasan bagi pembentukan kebijakan publik, hukum, dan tata kehidupan yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Hal ini memastikan bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang diambil, baik oleh individu maupun oleh pemerintah, harus mempertimbangkan dan memelihara aspek-aspek tersebut untuk mencapai kesejahteraan dan keberkahan bagi seluruh masyarakat.

- 2) Masalah *hajiyyah* (sekunder). Masalah *hajiyyah* adalah konsep yang mengacu pada kemaslahatan yang dibutuhkan untuk mendatangkan kelapangan, manfaat, dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Meskipun tidak langsung mengancam eksistensi, masalah *hajiyyah* tetap penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan umat. Dalam konteks ini, masalah *hajiyyah* berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat lebih aspirasional dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep masalah *hajiyyah* mencakup berbagai hal, seperti kemudahan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, perumahan yang layak, fasilitas kesehatan, serta keamanan dan keadilan sosial. Hal-hal ini, meskipun tidak langsung mengancam keberadaan, tetap sangat penting

untuk memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hilangnya masalah *hajiyyah* dapat mengakibatkan kesulitan atau keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tidak sampai membahayakan eksistensi. Misalnya, kesulitan ekonomi, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, ketidaksetaraan dalam pendidikan, atau ketidakadilan sosial dapat mengurangi kualitas hidup dan menciptakan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks pemikiran Islam, menjaga dan meningkatkan masalah *hajiyyah* juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan, empati, dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, upaya untuk memelihara masalah *hajiyyah* juga dapat menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial. Kebijakan publik, program pembangunan, serta aksi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan umat merupakan langkah-langkah konkret untuk menjaga dan meningkatkan masalah *hajiyyah* dalam masyarakat.

- 3) Masalah *tahsiniyah* (tersier). Masalah *tahsiniyah* bersifat pelengkap atau komplementer. Hal ini melibatkan upaya untuk memperhatikan kebiasaan baik dan menghindari kebiasaan buruk, dengan mempertimbangkan pertimbangan akal sehat. Masalah ini berkaitan dengan kemuliaan akhlak dan prinsip-prinsip moral yang melengkapi dan memperindah kehidupan

umat. Menurut Imam al-Syathibi, masalahat *tahsiniyah* memiliki peran penting dalam melengkapi dan memperindah prinsip-prinsip masalahat *dharuriyyah* dan *hajiyyah*. Meskipun tidak memiliki dampak besar terhadap eksistensi, masalahat *tahsiniyah* memberikan dimensi moral dan etika yang memperkaya kehidupan umat.

2. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian *Prank* dan Tindak Pidana *Prank*

Pengertian *prank* secara umum adalah tindakan atau lelucon yang dilakukan dengan niat untuk menghibur diri dan orang lain karena *prank* bertujuan menciptakan situasi yang lucu atau menggelikan.³² *Prank* dapat muncul dalam berbagai bentuk dan konteks, baik dalam lingkungan sosial, keluarga, maupun tempat kerja. Karakteristik umum dari perbuatan *prank* melibatkan unsur kreativitas, kejutan, dan humor.

Prank itu sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti “gurauan” atau “candaan”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *prank* diartikan sebagai senda gurau, kelakar, olok-olok, dan seloroh. Dalam tataran praktis *prank* adalah sesuatu guyonan yang bisa dikatakan membohongi seseorang dan bersifat “mengerjai”. *Prank* adalah suatu bentuk slang atau sebutan yang tidak resmi untuk kejenakaan, yang diadaptasi dari *practical joke*, dan bertujuan untuk membuat korban merasa terjahili sehingga menimbulkan rasa kepuasan pada pembuat konten *prank* dan kelucuan (hiburan) bagi orang yang

³² Dwi Wachidiyah Ningsih dan Abdul Karim, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Prank Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Penghinaan yang Diunggah di Media Online),” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9 (Desember 2020).

menontonnya. Kenyataannya konten-konten *prank* seperti itu banyak penontonnya di *YouTube*, *Instagram*, atau *TikTok* sehingga memberikan penghasilan yang menjanjikan bagi pembuat kontennya.³³ Namun tidak dapat dipungkiri banyak konten video kejailan yang melanggar batas etika, bahkan mengarah pada suatu perbuatan pidana.

Beberapa perbuatan *prank* dapat dilakukan sebagai bentuk hiburan atau untuk membangkitkan suasana ceria, sementara yang lain mungkin ditujukan untuk mengejutkan orang lain dengan cara yang tidak disangka-sangka. Contoh-contoh perbuatan *prank* yang umum seperti penyusunan skenario atau situasi palsu, lelucon telepon, atau tindakan kecil yang dapat membuat penonton tertawa. Keberhasilan sebuah perbuatan *prank* terletak pada kemampuan untuk membuat orang lain tertawa tanpa menyinggung atau merugikan mereka secara serius. Oleh karena itu, penting untuk selalu mempertimbangkan perasaan dan batasan orang lain ketika merencanakan atau melakukan *prank*.

Prank dan tindak pidana *prank* adalah dua perbuatan yang sama tetapi berbeda maknanya. Perbuatan *prank* belum tentu tindak pidana *prank*, walaupun tindak pidana *prank* sudah pasti dimulai dari adanya perbuatan *prank*. Tindak pidana *prank* merujuk pada perilaku atau tindakan yang dilakukan dengan maksud menghibur atau mendapatkan perhatian, namun tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain yang dijadikan sebagai target *prank*. *Prank* seringkali terlihat sebagai lelucon atau tindakan humor yang tidak bermaksud jahat, tetapi

³³ Adib Auliawan Herlambang, "Fenomena Prank, Kreativitas yang Keblabasan", <https://www.ayosemarang.com/>, diakses 29 Oktober 2023.

ketika tindakan tersebut melanggar hukum atau menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan, dapat dianggap sebagai tindak pidana. Perbuatan *prank* yang bersifat merugikan dapat menciptakan kekacauan di ruang publik dan bahkan membahayakan keselamatan korban *prank*.

Prank dapat melibatkan berbagai jenis tindakan, seperti menyebabkan kerusuhan palsu, memberikan informasi palsu yang dapat mengecoh atau menimbulkan kepanikan, atau bahkan meniru tindakan kriminal yang sebenarnya. Beberapa contoh tindak pidana *prank* melibatkan penggunaan media sosial untuk membuat situasi palsu yang dapat mengakibatkan reaksi berlebihan dari masyarakat atau pihak berwenang. Meskipun beberapa perbuatan *prank* mungkin hanya bertujuan untuk menghibur dan tidak bermaksud merugikan, namun bisa menjadi masalah ketika tindakan tersebut melanggar hukum atau mengancam keamanan orang lain. Oleh karena itu, dalam konteks hukum, perlu dipertimbangkan apakah tindakan tersebut melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan apakah pelaku dapat dianggap melakukan tindak pidana atau tidak.

Penting untuk mencatat bahwa batasan antara *prank* yang tidak berbahaya dan *prank* yang dapat dianggap tindak pidana mungkin tidak selalu jelas dan tergantung pada hukum yang berlaku di suatu negara. Peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial dapat memainkan peran penting dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau hanya sebagai keisengan biasa. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana *prank* untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat dan keamanan umum.

b. Karakteristik Tindak Pidana *Prank*

Tindak pidana *prank* memiliki beberapa karakteristik yang dapat membedakannya dari tindakan lelucon atau keisengan biasa. Meskipun keduanya melibatkan tindakan lelucon atau keisengan, perbedaan tersebut terletak pada dampak, niat, dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Berikut adalah beberapa karakteristik umum dari tindak pidana *prank*:

- 1) Merugikan orang lain. Tindak pidana *prank* seringkali melibatkan tindakan yang dapat merugikan orang lain, seperti menyebarkan informasi palsu atau menciptakan situasi palsu yang dapat menimbulkan ketakutan, kepanikan, dan risiko bagi keamanan.
- 2) Pelanggaran hukum atau peraturan. Tindak pidana *prank* seringkali melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Perbuatan *prank* yang menyudutkan atau merendahkan martabat orang lain dapat dianggap sebagai penghinaan karena merugikan reputasi seseorang. Sementara tindakan yang sengaja membuat keadaan tidak nyaman bagi orang lain, seperti membuat lelucon yang tidak pantas di situasi sosial tertentu dapat dianggap sebagai perbuatan tidak menyenangkan.
- 3) Penggunaan media sosial atau teknologi. Dalam era digital, tindak pidana *prank* seringkali melibatkan penggunaan media sosial atau teknologi. Penyebaran video *prank* melalui platform online ke khalayak luas bisa direspons sebagai pencemaran nama baik bagi korban yang merasa dirugikan. *Prank* juga dapat melanggar hak privasi, seperti merekam atau menyebarkan informasi pribadi tanpa izin korban *prank*.

- 4) Potensi bahaya fisik atau psikologis. Beberapa tindak pidana *prank* memiliki potensi bahaya fisik atau psikologis terhadap korban atau orang-orang di sekitarnya. Hal ini dapat melibatkan tindakan yang dapat menyebabkan cedera atau bahkan memicu situasi yang membahayakan.

Penting untuk memahami bahwa batasan antara tindak pidana *prank* dan lelucon yang tidak berbahaya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan norma-norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penilaian tindak pidana *prank* seringkali bergantung pada fakta-fakta dan keadaan spesifik yang terlibat dalam suatu kasus.

c. Dampak Tindak Pidana *Prank*

Tindak pidana *prank* dapat menimbulkan berbagai dampak serius yang merugikan masyarakat, individu, atau bahkan pelaku sendiri. Beberapa dampak yang mungkin timbul akibat tindak pidana *prank*. Pertama, ketakutan dan kecemasan. Perbuatan *prank* yang didesain untuk mengecoh atau menakut-nakuti orang lain dapat menciptakan atmosfer ketakutan dan kecemasan. Hal ini bisa mengakibatkan reaksi berlebihan dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat. Contohnya perbuatan iseng menyebarluaskan berita atau informasi palsu tentang bencana alam atau kejadian darurat yang dapat menyebabkan ketakutan dan kepanikan di kalangan masyarakat.

Dampak kedua adalah gangguan ketertiban umum. Perbuatan *Prank* yang mengakibatkan keributan atau gangguan serius terhadap ketertiban umum dapat memicu respons pihak berwenang untuk merestorasi ketertiban, yang mungkin mencakup penggunaan sumber daya dan energi yang seharusnya digunakan untuk

tujuan yang lebih penting. Contohnya perbuatan iseng dengan berpura-pura menjadi teroris yang membawa tas seolah-olah berisi bom.

Dampak ketiga adalah pemborosan sumber daya. Respon pihak berwenang terhadap perbuatan *prank* dapat menyebabkan pemborosan sumber daya publik yang seharusnya dialokasikan untuk keadaan darurat atau tugas penegakan hukum yang lebih serius. Contohnya perbuatan iseng pelaku *prank* dengan menghubungi pihak pemadam kebakaran padahal tidak pernah ada kejadian kebakaran di wilayahnya.

Dampak keempat adalah penghancuran reputasi. Perbuatan *prank* yang melibatkan penyebaran informasi palsu atau merendahkan dapat merusak reputasi individu atau kelompok tertentu. Hal ini dapat berdampak jangka panjang terhadap citra dan hubungan sosial seseorang. Contohnya perbuatan pelaku *prank* iseng dengan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau diedit dengan cara yang merugikan, seperti pemalsuan atau penyuntingan untuk menimbulkan kesan negatif dan memalukan bagi korban *prank*.

Dampak keenam adalah ancaman keselamatan. Beberapa perbuatan *prank* dapat menciptakan situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan orang lain, terutama jika tindakan tersebut melibatkan penggunaan benda-benda palsu yang terlihat seperti ancaman nyata. Contohnya perbuatan iseng sekelompok pemuda meneror warga sekitar dengan berpakaian seperti hantu di malam hari sehingga pengendara yang lewat dan terkejut mengalami kecelakaan.

Dampak ketujuh adalah kesalahan penilaian dan respon kekerasan. Ada risiko bahwa tindakan *prank* dapat disalahartikan oleh orang yang terlibat baik

korban atau saksi, yang memicu reaksi berlebihan atau bahkan respon kekerasan. Contohnya perbuatan iseng dengan berpura-pura mengajak orang lain berduel dan direspons dengan pukulan oleh korban *prank* atau temannya.

Dampak kedelapan adalah dampak emosional. Individu yang menjadi korban *prank* dapat mengalami dampak emosional yang signifikan, bahkan trauma, tergantung pada sifat *prank* dan reaksi korban *prank* terhadapnya. Perbuatan *prank* yang merendahkan atau menghina dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan rasa malu pada korban *prank*. Reaksi terhadap perbuatan *prank* bisa bervariasi tergantung pada sensitivitas, latar belakang individu, dan konteks sosial di mana *prank* tersebut terjadi. Bagi sebagian orang, *prank* mungkin hanya dianggap sebagai lelucon ringan, tetapi bagi yang lain, *prank* bisa menjadi pengalaman yang sangat mengganggu bahkan traumatis. Contohnya perbuatan iseng dengan berpakaian berwujud monster yang membuat korban *prank* terkejut dan pingsan. Lalu ketika video ini disebarluaskan dapat menimbulkan perasaan malu pada diri korban.

d. Hukum Jinayat Aceh

Penerapan Hukum Jinayat bervariasi di berbagai negara dengan mayoritas penduduk muslim yang menerapkan hukum Syari'at Islam. Beberapa negara menerapkan hukuman-hukuman tradisional, sementara yang lain mungkin menggabungkan unsur-unsur hukum modern dengan prinsip-prinsip syari'ah. Interpretasi dan penerapan Hukum Jinayat dapat bervariasi di berbagai konteks dan mazhab Hukum Islam. Beberapa negara memiliki sistem hukum yang lebih tradisional dan konservatif, sementara yang lain mengambil pendekatan yang lebih

moderat atau melibatkan reformasi hukum untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman.

Hukum Jinayat Aceh merujuk pada sistem hukum Islam yang diberlakukan secara khusus di Provinsi Aceh. Aceh memiliki otonomi khusus dalam penerapan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam konteks Qanun Jinayat Aceh, otonomi khusus Aceh memungkinkan pemerintah Aceh untuk mengesahkan dan menerapkan hukum Jinayat secara mandiri di wilayahnya. Qanun Jinayat Aceh adalah peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan hukum Islam di Aceh, termasuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pernikahan, warisan, dan hukuman-hukuman atas pelanggaran syariat Islam. Otonomi khusus Aceh memungkinkan pemerintah Aceh untuk mengesahkan peraturan-peraturan seperti Qanun Jinayat, yang tidak berlaku di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Dengan demikian, Aceh memiliki wewenang khusus untuk menerapkan hukum Islam sesuai dengan interpretasi dan kebijakan yang dianggap sesuai oleh pemerintah dan masyarakat Aceh sendiri.

Hukum Jinayat adalah bagian dari sistem hukum Islam yang melibatkan pidana hukuman atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilarang oleh syari'ah atau hukum Islam. Hukum Jinayat Aceh mencakup berbagai pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman, termasuk pelanggaran terhadap norma-norma moral dan agama Islam. Beberapa contoh pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman di bawah Hukum Jinayat di Aceh antara lain *khamar* (minum minuman yang

memabukkan), *maisir* (berjudi), *khalwat* (berdua-duaan pria-wanita bukan muhrim di tempat sepi), *ikhtilath* (bercumbu dengan pasangan bukan muhrim), *zina*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh seseorang berzina tanpa dapat mengajukan empat saksi), *liwath* (gay), dan *musahaqah* (lesbian). Hukuman yang diberlakukan dalam Hukum Jinayat mencakup hukuman fisik, hukuman finansial, atau hukuman lain sesuai dengan ketentuan syari'ah.

e. Konsep dan Implementasi Qanun Jinayat dalam Sistem Hukum Aceh

Qanun di Aceh dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan qanun yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat di Aceh. Dalam kaitannya dengan Qanun Aceh yang mencakup materi hukum syari'ah, seperti Qanun Jinayat, dapat dikategorikan sebagai qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.³⁴ Qanun yang masuk ke dalam kategori ini fokus pada regulasi dan norma-norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat di Aceh. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk aspek sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Dalam konteks ini, Qanun Jinayat mengatur aspek-aspek hukum pidana yang berbasis pada prinsip-prinsip syari'ah Islam yang mencakup ketentuan-ketentuan terkait pelanggaran hukum yang dilarang oleh syari'at Islam dan sanksi-sanksi yang dapat diberikan sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut.

Qanun Jinayat adalah undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran hukum pidana yang bersumber dari ajaran Islam. Di Provinsi Aceh,

³⁴ Nyak Fadhlullah, "Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian terhadap Pasal 33 tentang Zina," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* 16 (November 2017), hlm. 19.

Qanun Jinayat mengacu pada undang-undang yang diterapkan untuk memberlakukan hukum Islam di wilayah tersebut. Qanun ini mencakup sejumlah pelanggaran yang dianggap bertentangan dengan norma-norma Islam dan dapat menimbulkan hukuman pidana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Jinayat mengartikan *jarimah* sebagai perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam dan diancam dengan hukuman tertentu. Hal ini menciptakan sebuah kerangka hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam definisinya, terdapat perbedaan antara istilah *jinayah* dan *jarimah*. Perbedaan ini dapat mencerminkan tingkat keparahan atau prioritas tertentu dalam menangani pelanggaran hukum dalam konteks hukum Islam. *Jinayah* dipahami sebagai perbuatan yang dilarang dan dihukum oleh syari'at Islam secara umum, sementara *jarimah* lebih khusus merujuk pada perbuatan yang dihukum berdasarkan qanun atau aturan yang telah ditetapkan. Perbedaan ini memberikan nuansa spesifik terhadap jenis-jenis pelanggaran yang mungkin diatur oleh aturan hukum Islam. Konsep ini juga menunjukkan bahwa *jinayah* memiliki sifat makro, menggambarkan pelanggaran hukum secara umum, sedangkan *jarimah* lebih fokus pada tindakan pidana yang setara dengan istilah-istilah seperti *strafbaar feiten* atau *delicten* yang diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana atau peristiwa pidana atau delik.

Konsep *'uqubat*, *hudud*, dan *ta'zir* dalam konteks hukum Islam memberikan gambaran tentang berbagai bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku *jarimah* atau pelanggar hukum. *'Uqubat*, yang diistilahkan sebagai sanksi dalam

bahasa sehari-hari, mencerminkan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim dan dapat mencakup berbagai bentuk. *Hudud* sebagai bentuk jamak dari *hadd* yang berarti batas, merujuk pada batasan-batasan yang telah ditetapkan dan tidak boleh dilanggar. Dalam konteks Qanun Jinayat, *hudud* diartikan sebagai jenis hukuman yang bentuk dan besaran hukumannya telah ditentukan secara tegas dalam Qanun. *Hudud* menunjukkan jenis-jenis pelanggaran atau *jarimah* yang 'uubah-nya telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang bersumber pada ajaran agama.³⁵

Sementara itu, *ta'zir* merujuk pada jenis hukuman yang bentuk dan besaran hukumannya bersifat pilihan, dan batasannya ditentukan dalam batas tertinggi dan/atau terendah dalam Qanun. *Ta'zir* mencakup sanksi pidana yang tidak secara spesifik ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad dalam Hadits. Hal ini mencerminkan kebijakan negara atau penguasa setempat, dan dalam konteks Qanun Jinayat Aceh, *ta'zir* menjadi bagian dari konsep hukuman yang dapat diterapkan oleh otoritas setempat sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.³⁶

Penjelasan ini menunjukkan adanya kerangka hukum yang kompleks dalam Qanun Jinayah, dengan berbagai jenis hukuman yang sesuai dengan ketentuan agama Islam dan juga kebijakan pemerintah setempat. Hal ini mencerminkan upaya untuk menggabungkan aspek-aspek Hukum Islam dengan kebijakan hukum lokal

³⁵ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

untuk menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan konteks dan nilai-nilai masyarakat setempat.

Qanun Jinayat didasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip hukum Islam (syari'ah) sebagai sumber hukum utamanya. Meskipun berbasis pada hukum Islam, implementasi dan interpretasi Qanun Jinayat dapat bervariasi di berbagai komunitas dan masyarakat di Aceh. Ruang lingkup Qanun Jinayat mencakup pelanggaran-pelanggaran yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama Islam. Hukuman yang diatur dalam Qanun Jinayat beragam, termasuk hukuman cambuk, denda, hukuman penjara, dan hukuman lainnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.³⁷ Beberapa jenis hukuman seperti hukuman cambuk dilakukan secara fisik di depan publik. Masyarakat turut berperan dalam pelaksanaan hukuman, dan pelaksanaannya menjadi peristiwa publik. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran Qanun Jinayat umumnya ditangani oleh Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi khusus di Aceh.

F. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

Studi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang fokus pada analisis dan interpretasi norma-norma hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan

³⁷ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan Pembahasan Qanun Jinayat Aceh*, (Purwokerto: CV Pena Persada, 2020), hlm. 32.

pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Tahapan suatu penelitian yuridis normatif sebagai berikut.³⁸

- a. Tahapan pertama penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap suatu masalah hukum. Pendekatan pada tahapan pertama ini adalah pendekatan filsafat yaitu dengan bertanya-tanya dalam rangka mendapatkan jawabannya. Pendekatan filsafat memungkinkan peneliti untuk menggali aspek-aspek teoritis dan konseptual yang mendasari hukum yang berlaku, serta untuk memahami konteks dan implikasi filosofis dari norma hukum tersebut.
- b. Tahapan kedua penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (yaitu terkait dengan hak dan kewajiban). Dalam tahap ini, peneliti berusaha untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan penerapan dan implementasi norma hukum dalam kehidupan nyata.

Adapun pendekatan yang dipilih dalam studi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini menggunakan peraturan-peraturan hukum sebagai sumber utama informasi dalam melakukan analisis penelitian. Pendekatan perundang-undangan mengacu pada penggunaan teks-teks perundang-undangan sebagai basis untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mengembangkan argumen hukum.³⁹

³⁸ Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana?" *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 5 (Maret 2006), hlm. 50.

³⁹ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2020), hlm. 185-186.

Sifat penelitian adalah preskriptif yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan rekomendasi atau panduan tentang apa yang seharusnya dilakukan atau bagaimana masalah tertentu seharusnya diatasi.⁴⁰ Dalam penelitian preskriptif, peneliti tidak hanya menganalisis situasi atau fenomena yang ada, tetapi juga berusaha untuk mengidentifikasi solusi atau tindakan yang dianggap paling sesuai.

2. Sumber Data

Sumber data dapat diartikan sebagai asal data yang peneliti peroleh sebagai fondasi dari mana penelitian dibangun.⁴¹ Pemilihan sumber data yang tepat merupakan langkah penting dalam perencanaan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau untuk tujuan lain sebelum penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini sumber data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan terkait. Pengumpulan data akan difokuskan pada perundang-undangan yang telah ada, termasuk undang-undang hukum pidana, qanun tentang norma-norma hukum Islam, serta regulasi yang mengatur kebijakan hukum di tingkat lokal. Selain itu, bahan hukum sekunder akan melibatkan studi literatur yang mencakup jurnal-jurnal hukum, buku-buku, dan artikel terkait yang membahas dampak dan urgensi pembentukan Qanun terhadap tindak pidana *prank*.

⁴⁰ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2020), hlm 141.

⁴¹ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Op.Cit.* hlm. 186.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan melibatkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan hukum normatif dan analisis isi. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan analisis dan interpretasi dokumen asli atau rekaman tertulis dengan melakukan mempelajari teks undang-undang, qanun, peraturan, dan dokumen-dokumen hukum terkait lainnya yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana *prank* di Provinsi Aceh.
- b. Studi literatur (*literature review*) dan analisis isi, yaitu kegiatan yang melibatkan tinjauan dan analisis kritis terhadap literatur atau karya-karya yang telah diterbitkan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian seperti literatur-literatur hukum, jurnal-jurnal, dan buku-buku yang membahas dampak serta urgensi hukuman terhadap tindak pidana *prank*. Tekniknya adalah dengan menelusuri, mengumpulkan, dan merangkum bahan-bahan hukum yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Teknik analisis isi akan diterapkan untuk mengekstrak temuan-temuan utama dari literatur-literatur yang relevan.

Kombinasi teknik pengumpulan data ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai urgensi pembentukan Qanun Jinayat terkait tindak pidana *prank* di Provinsi Aceh serta dampaknya terhadap masyarakat setempat.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, interpretatif, dan preskriptif di mana kegiatan yang dilakukan yaitu:

- a. Menggunakan analisis konten untuk mengeksplorasi dan menganalisis isi dokumen-dokumen hukum, seperti undang-undang, qanun, putusan pengadilan, dan regulasi terkait tindak pidana *prank* di Provinsi Aceh. Proses ini melibatkan pengidentifikasian pola-pola, tema, dan hubungan antarinformasi yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut.
- b. Menggunakan metode penafsiran temuan untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi. Proses ini melibatkan refleksi mendalam terhadap temuan-temuan penelitian dan kaitannya dengan tujuan penelitian serta urgensi perumusan tentang tindak pidana *prank* dalam Qanun Jinayat.

